



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PENILAIAN RISIKO SEKTORAL
(SECTORAL RISK ASSESSMENT)**

NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2018**



**KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**

Tim Penyusun

(Tim PPATK)

Ivan Yustiavandana, I Nyoman Sastrawan,

Aditya Subur Purwana, Fayota Prachmasetiawan, Narendra Bima Satria,

(Tim Ditjen AHU)

Rahmad Riayanto, Nunung Sumiyati, Andi Yulia Hertaty,

Dewi Panawiningsih, Dendy Lesmana Ellion, Afri Leonardo,

M Saleh Fudail, Abdul Majid Hefzi, Harry Gunawan, Nurliza,

Novita Chaerani, Zulrahmi Dinda Nauli, Dianingtyas Srisenjayati,

Elvina Acarawaty, Biandari Ratih Hanggarwati

SAMBUTAN
DIREKTUR PERDATA ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dapat menyelesaikan penyusunan dokumen “Penilaian Risiko Sektoral bagi Notaris Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Tahun 2018”.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berbagai langkah dalam rangka mengukuhkan komitmen tersebut telah dilaksanakan diantaranya melalui pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor. Sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Notaris maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia perlu melakukan penilaian risiko bagi Notaris terhadap tindak pidana pencucian uang. Upaya ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap Notaris dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

National Risk Assessment (NRA) tahun 2015 telah mengidentifikasi Notaris sebagai pihak pelapor. Oleh karena itu melalui kegiatan penyusunan *Sectoral Risk Assessment (SRA)* ini, kami memfokuskan penilaian risiko atas Notaris.

Kami menyambut baik penyusunan dokumen SRA ini karena merupakan elemen penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dengan tersusunnya strategi pengawasan yang efektif dan efisien yang berdasarkan pendekatan berbasis risiko ini, diharapkan dapat melindungi Indonesia dari risiko TPPU yang memiliki tipologi yang semakin berkembang dan kompleks.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun SRA Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya dokumen SRA ini. Semoga amal usaha kita diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata,

Daulat Pandapotan S, SH., M.Hum
NIP. 19620528 198903 1 001

Daftar isi

Sambutan	iii
Daftar isi	iv
Table gambar	v
Tabel grafik	v
 Bab I	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Hasil	2
 Bab II Gambaran Umum Notaris dan Pengawasan	 3
A. Jabatan Notaris	3
B. Pengawasan Notaris	3
1. Majelis Pengawas Notaris	3
2. Majelis Kehormatan Notaris	4
 Bab III Metodologi	 5
A. Metode	5
B. Tahapan Penilaian	6
 Bab IV Hasil Risk Assesment	 7
A. Profil Pengguna Jasa	7
B. Bisnis Pengguna Jasa	9
C. Wilayah	11
D. Jasa	13
E. Produk	14
F. Negara	16
 Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi	 18
A. Kesimpulan	18
B. Mitigasi Resiko	19
C. Rekomendasi	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Formulasi Penilaian Risiko	5
Gambar 2	Tahapan Penilaian Risiko	6
Gambar 3	Garis Skala Ancaman, Kerentanan dan Dampak	7
Gambar 4	Tingkat Risiko Profil Pengguna Jasa	9
Gambar 5	Tingkat Risiko Bisnis Pengguna Jasa	11
Gambar 6	Tingkat Risiko Wilayah	13
Gambar 7	Tingkat Risiko Jasa	14
Gambar 8	Tingkat Risiko Produk	16
Gambar 9	Tingkat Risiko Negara	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pembagian Level Risiko	7
Tabel 2	Tabel Risiko Profil Pengguna Jasa	8
Tabel 3	Tabel Risiko Bisnis Pengguna Jasa	10
Tabel 4	Tabel Risiko Berdasarkan Wilayah	11
Tabel 5	Tabel Risiko Berdasarkan Jasa	13
Tabel 6	Tabel Risiko Berdasarkan Produk	15
Tabel 7	Tabel Risiko Berdasarkan Negara	17

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Rekomendasi Nomor 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara yang bersangkutan. Rekomendasi tersebut juga mewajibkan negara untuk mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Pada Tahun 2015 Indonesia telah menerbitkan dokumen *National Risk Assessment* (NRA) terkait *money laundering* dan *terrorism financing* sebagai sarana untuk mengimplementasi Rekomendasi FATF tersebut. Penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU melalui NRA tersebut merupakan evaluasi yang terstruktur dan komprehensif serta pencatatan yang berkelanjutan atas risiko Indonesia terhadap TPPU, yang mencakup unsur-unsur ancaman, kerentanan, serta dampak yang akan ditimbulkan. Setelah berbagai risiko mampu diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi maka selanjutnya melalui *Sectoral Risk Assessment* (SRA) diharapkan setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dapat melakukan penilaian terhadap masing-masing sektor pihak pelapor.

Berdasarkan NRA Tahun 2015, tindak pidana asal dalam negeri yang mendominasi sumber dana berlangsungnya TPPU di Indonesia adalah:

1. Tindak Pidana Narkotika;
2. Tindak Pidana Korupsi; dan
3. Tindak Pidana Perpajakan;

Di lihat dari wilayah terjadinya TPPU, DKI Jakarta menjadi provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPU di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan Bali yang berisiko menengah terjadinya TPPU.

Di samping itu, Indonesia memiliki tingkat ancaman TPPU dari luar negeri yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis terhadap potensi ancaman TPPU yang bersumber dari luar negeri ditemukan fakta bahwa Indonesia cukup berisiko terhadap TPPU yang terkait dengan 3 (tiga) tindak pidana asal, yaitu:

1. Tindak Pidana Perpajakan;
2. Tindak Pidana Perbankan; dan
3. Tindak Pidana Kehutanan.

Sebagai bentuk tindak lanjut NRA, juga telah disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019 yang mencakup rencana-rencana aksi lintas Kementerian/Lembaga guna memitigasi berbagai risiko TPPU dan TPPT di Indonesia, khususnya terkait ketiga tindak pidana yang berisiko tinggi tersebut. Salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional 2017-2019 adalah penyusunan dokumen penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*).

Mengingat bahwa Pasal 3 huruf b. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pihak pelapor yang memiliki potensi untuk disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka Kementerian Hukum dan HAM RI bersama PPATK menginisiasi untuk melakukan penyusunan Dokumen *Sectoral Risk Assessment* (SRA) pada Jabatan Notaris.

B. Tujuan

Tujuannya adalah untuk menilai risiko atas kerawanan digunakannya pihak pelapor sebagai sarana TPPU dan/atau TPPT tindak pidana pendanaan terorisme. Kementerian Hukum dan HAM sebagai LPP (lembaga pengawas dan pengatur) pada Jabatan Notaris menyusun dokumen penilaian risiko untuk sektor Jabatan Notaris.

Fokus Laporan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) pada Jabatan Notaris ini antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang yang telah dilakukan dan berpotensi dilakukan pelaku TPPU,
- b. Menganalisis tingkat risiko Notaris dan wilayah yang berpotensi memiliki kecenderungan digunakan oleh pelaku TPPU.

C. Hasil – (Output)

Sectoral Risk Assessment (SRA) yang disusun secara menyeluruh dan komprehensif, diharapkan dapat menghasilkan output yang membantu dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat ancaman dan tingkat kerentanan pada jabatan Notaris terhadap ancaman TPPU;
- b. Pemetaan risiko untuk membantu langkah preventif dan represif untuk mereduksi ancaman TPPU pada Jabatan Notaris;
- c. Mengetahui efektifitas dan efisiensi serta mengoptimalkan metode pengawasan yang diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Majelis Pengawas Notaris.

BAB II

GAMBARAN UMUM

NOTARIS DAN PENGAWASAN

A. NOTARIS

Profesi Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup tua. Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke – 17, atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Pada masa itu Notaris tidak memiliki kebebasan seperti sekarang karena merupakan pegawai dari Oost Indie, berbeda dengan keadaan sekarang dimana Notaris adalah seorang pejabat umum yang mandiri. Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum.

Pengaturan Jabatan Notaris diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2014, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan dalam Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi dalam masyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan.

B. Pengawasan Notaris

1. Majelis Pengawas Notaris

Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan terhadap Notaris berupa :

- a. perilaku Notaris dan
 - b. pelaksanaan jabatan Notaris.
- berlaku juga, bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Majelis Pengawas terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
- b. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di propinsi
- c. Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.

2. Majelis Kehormatan Notaris

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap Notaris, Menteri hukum dan HAM membentuk juga Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris dibentuk atas dasar perintah Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 66 ayat (1) yang memuat frasa "...dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris...".

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, sehingga berdasarkan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tersebut, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat berbuat sewenang-wenang untuk menghadirkan Notaris maupun akta Notaris dalam proses peradilan, sebagai suatu upaya perlindungan hukum dari undang-undang kepada Notaris demi menjaga kewibawaan dan kerahasiaan akta yang berisi kehendak/kepentingan para pihak yang menghadap kepada Notaris.

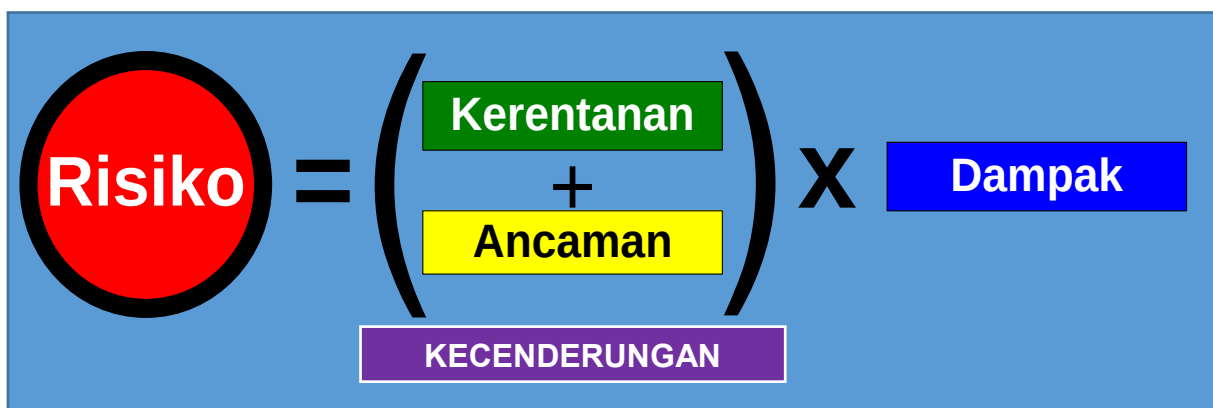
BAB III

METODOLOGI

A. Metode

Dalam tahapan ini kerangka kerja penilaian risiko TPPU yang bersifat sektoral Sectoral Risk Assessment (SRA) dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari *International Best Practice*. Dalam panduan IMF mengenai *“The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment”* disebutkan bahwa tingkat risiko diperoleh dari fungsi akumulasi tingkat kerentanan dan tingkat ancaman terhadap tingkat dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan panduan tersebut, terhadap berbagai faktor risiko TPPU telah dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif guna mengukur tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan rumus penilaian risiko sebagai berikut:

Gambar 1
Formulasi Penilaian Risiko



Tim menyusun metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU untuk menilai tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat dampak serta risiko. Merujuk kepada *FATF Guidance* disebutkan bahwa:

1. Ancaman - *Threat*

Ancaman didefinisikan sebagai orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pencucian uang ancaman meliputi tindak pidana, kelompok teroris dan pendanaannya. Data tingkat Ancaman dalam SRA ini diolah dari Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 (NRA on ML/TF).

2. Kerentanan - *Vulnerability*

Kerentanan adalah hal – hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang/pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

3. Dampak – *Impact*

Dampak adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme terhadap lembaga, ekonomi dan sosial, secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri.

4. Resiko - *Risk*

Risiko (*Risk*) merupakan fungsi atas ancaman, kerentanan dan dampak. Penilaian risiko merupakan hasil atau proses yang didasarkan pada metodologi yang disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi risiko TPPU.

B. Tahapan Penilaian

Adapun tahapan dalam menentukan risiko pencucian uang di sektor Jabatan Notaris melalui beberapa tahap, diantaranya adalah proses identifikasi, analisis dan evaluasi.

Gambar 1
Tahapan Penilaian Risiko



1. Tahap Identifikasi

Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang akan dianalisis. Dalam SRA Notaris ini, telah ditetapkan 6 (enam) aspek (*Point of Concern/PoC*) yang perlu dinilai tingkat risikonya, yakni: Profil Pengguna Jasa, Bisnis Pengguna Jasa, Wilayah, Jasa, Produk dan Negara.

Dalam proses identifikasi faktor-faktor risiko TPPU, Tim mengumpulkan data/informasi baik yang bersumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu :

- a. Jumlah Notaris
- b. Jumlah pengaduan masyarakat
- c. Jumlah penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris

serta dari eksternal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu :

- a. Majelis Pengawas Notaris,
- b. Majelis Kehormatan Notaris;
- c. Organisasi Notaris (PP INI), serta
- d. Notaris.

2. Tahap Analisis

Tahap analisis merupakan kelanjutan dari tahap identifikasi risiko menggunakan variabel ancaman, kerentanan dan dampak yang telah disepakati. Setiap faktor risiko yang sudah dianalisis dapat ditampilkan dalam bentuk skala 1-9 sebagai berikut:

Gambar 3

Garis Skala Ancaman, Kerentanan dan Dampak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOW			MEDIUM			HIGH		

Untuk setiap faktor pembentuk risiko, data masing-masing aspek PoC (*Point of Concern*) ditransformasi ke dalam skala 1-9 dimana data yang dengan nilai yang paling kecil otomatis menjadi skala 1, sementara data dengan nilai yang paling besar otomatis menjadi skala 9. Sesuai dengan *framework* penilaian risiko, setelah memperoleh nilai ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*) dan kemudian dikalikan dengan skala dampak untuk mendapatkan nilai risiko.

Nilai risiko masing-masing PoC yang memiliki rentang antara 1-9 tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga level, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

Pembagian Level Risiko

Nilai Skala	Level Risiko
$1 \leq x < 3,67$	Rendah (<i>Low</i>)
$3,67 \leq x < 6,33$	Sedang (<i>Medium</i>)
$6,33 \leq x \leq 9$	Tinggi (<i>High</i>)

3. Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi ini merupakan proses pengambilan keputusan/prioritas dalam mengatasi risiko berdasarkan proses analisis ancaman, kerentanan, kecenderungan dan dampak. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk melakukan mitigasi risiko atas setiap *Point of Concern* yang berpotensi terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

BAB IV

HASIL RISK ASSESMENT PADA SEKTOR KENOTARIATAN

Terdapat 6 Point Of Concern (POC) penilaian resiko pada jabatan Notaris yang akan disampaikan yaitu Profil Pengguna Jasa, Bisnis Pengguna Jasa, Wilayah, Jasa, Produk dan Negara, pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris menjelaskan bahwa : Pengelompokan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis terhadap : a. profil; b. bisnis; c. negara; dan d. produk.

A. Profil Pengguna Jasa

Hasil riset PPATK menemukan fakta bahwa pelaku TPPU kini melibatkan profil *gatekeeper*, seperti Notaris. *Gatekeeper* adalah istilah yang lazim dipakai dunia internasional untuk menyebut profesional di bidang keuangan dan hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global, yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil tindak pidana. Profesi dimaksud meliputi antara lain advokat, akuntan dan akuntan publik, notaris dan PPAT, dan perencana keuangan. Penilaian risiko terhadap profil pengguna jasa Notaris dilakukan untuk mengetahui profil mana yang paling berisiko untuk menjadi pelaku TPPU dan TPPT.

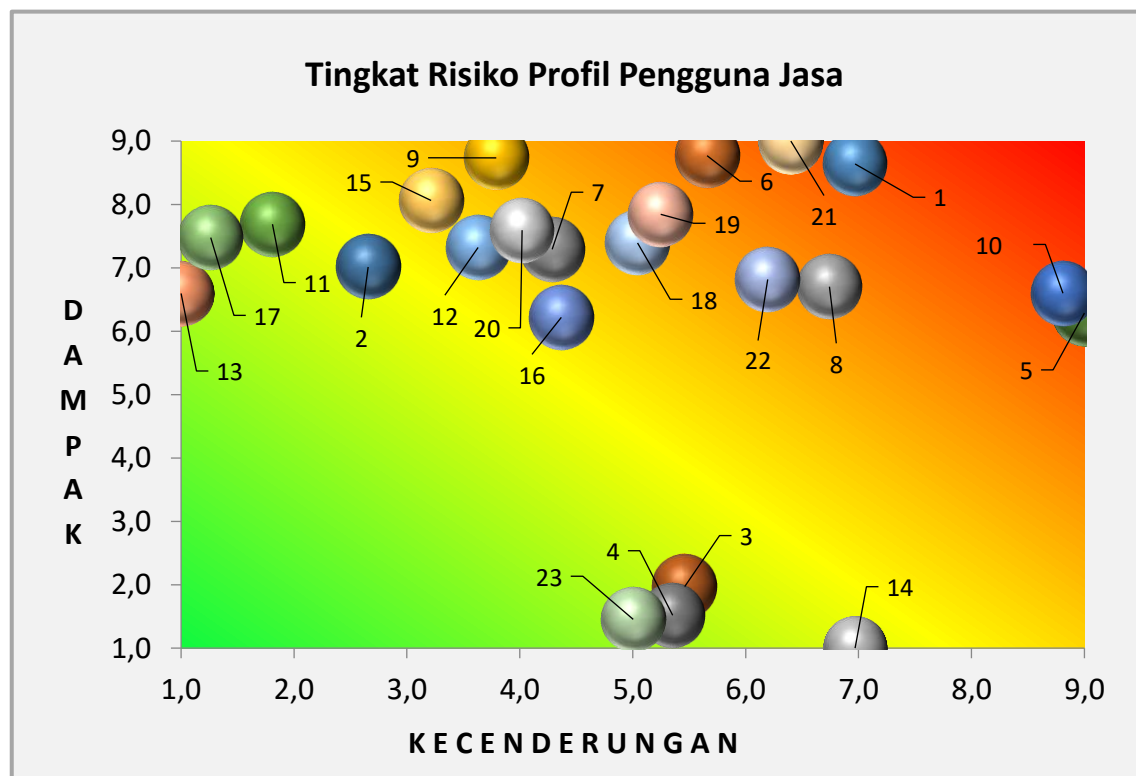
Hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU di Indonesia berdasarkan profil Pengguna Jasa Notaris menunjukkan bahwa Pengusaha/Wiraswasta lebih berisiko menjadi pelaku TPPU, kemudian diikuti oleh Pedagang, Pengurus Parpol, Pegawai Swasta dan Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah. Hal tersebut adalah sebagaimana yang terlihat pada Tabel dan Gambar berikut ini:

Tabel 2

Tabel Profil Pengguna Jasa						
POINT OF CONCERN		ANCAMAN	KERENTANAN	KECENDERUNGAN	DAMPAK	RESIKO
No	Profil Pengguna Jasa					
1	Pengusaha/Wiraswasta	9,00	1,00	6,97	8,64	7,76
2	PNS (termasuk Pensiunan)	4,93	3,16	2,66	7,01	4,32
3	Ibu Rumah Tangga	2,44	6,90	5,46	1,97	3,28
4	Pelajar/Mahasiswa	1,80	7,49	5,35	1,52	2,85
5	Pegawai Swasta	6,63	4,27	9,00	6,29	7,52
6	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	8,21	1,21	5,66	8,77	7,04
7	TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	6,63	2,18	4,29	7,29	5,59
8	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan)	6,91	2,99	6,74	6,70	6,72

9	Profesional dan Konsultan	7,33	1,26	3,79	8,73	5,75
10	Pedagang	7,21	3,60	8,81	6,60	7,62
11	Pegawai Bank	6,10	1,63	1,81	7,69	3,73
12	Pegawai Money Changer	6,64	1,89	3,63	7,32	5,16
13	Pengajar dan Dosen	4,28	3,08	1,00	6,60	2,57
14	Petani	1,00	9,00	6,97	1,00	2,64
15	Korporasi Perseroan Terbatas	6,46	1,88	3,21	8,06	5,09
16	Korporasi Koperasi	4,85	4,01	4,37	6,22	5,21
17	Korporasi Yayasan	4,89	2,60	1,26	7,48	3,07
18	Korporasi CV, Firma, dan Maatschap	5,23	3,92	5,04	7,39	6,11
19	Korporasi Perkumpulan Badan Hukum	5,86	3,38	5,25	7,84	6,42
20	Korporasi Perkumpulan Tidak Badan Hukum	5,09	3,61	4,02	7,59	5,53
21	Pengurus Parpol	8,52	1,23	6,40	9,00	7,59
22	Bertindak berdasarkan Kuasa	6,77	2,89	6,20	6,82	6,50
23	Lain-Lain	4,01	5,12	5,00	1,45	2,70

Gambar 4



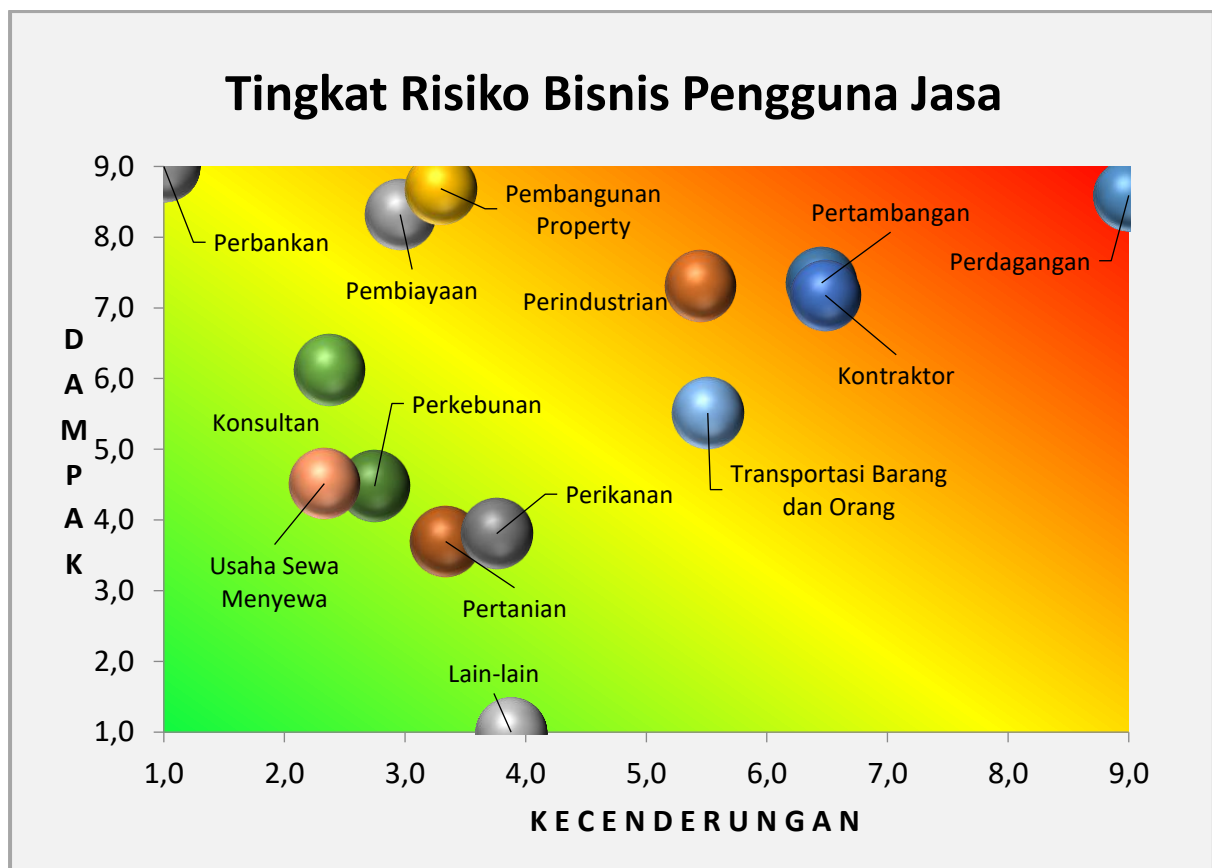
B. Bisnis Pengguna Jasa

Berdasarkan bidang usaha bisnis Pengguna Jasa Notaris dapat diketahui bahwa kecenderungan bidang usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah bisnis perdagangan, hal ini dikarenakan kegiatan usaha perdagangan cenderung melibatkan jasa Notaris. Menyusul dengan risiko cukup tinggi adalah bisnis dibidang pertambangan, kontraktor dan perindustrian. Dengan tingkat risiko sedang diduduki oleh bidang usaha transportasi barang dan orang, pembangunan *property* dan pembiayaan. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 3

Tabel						
Bisnis Pengguna Jasa						
POINT OF CONCERN		ANCAMAN	KERENTANAN	KECENDERUNGAN	DAMPAK	RESIKO
No	Bisnis Pengguna Jasa					
1	Perdagangan	9,00	3,23	9,00	8,59	8,79
2	Pertambangan	8,16	2,96	6,45	7,35	6,89
3	Pertanian	1,48	8,28	3,34	3,70	3,51
4	Perikanan	2,42	7,53	3,76	3,81	3,78
5	Perkebunan	3,93	5,58	2,75	4,48	3,51
6	Perindustrian	7,28	3,41	5,45	7,31	6,31
7	Perbankan	7,41	1,34	1,00	9,00	3,00
8	Pembiayaan	7,81	1,79	2,96	8,32	4,96
9	Pembangunan Property	8,75	1,00	3,30	8,69	5,35
10	Kontraktor	8,01	3,12	6,48	7,18	6,82
11	Konsultan	6,01	3,33	2,37	6,12	3,81
12	Transportasi Barang dan Orang	5,31	5,40	5,51	5,51	5,51
13	Usaha Sewa Menyewa	3,19	6,14	2,33	4,51	3,24
14	Lain-lain	1,00	9,00	3,88	1,00	1,97

Gambar 5



C. Wilayah

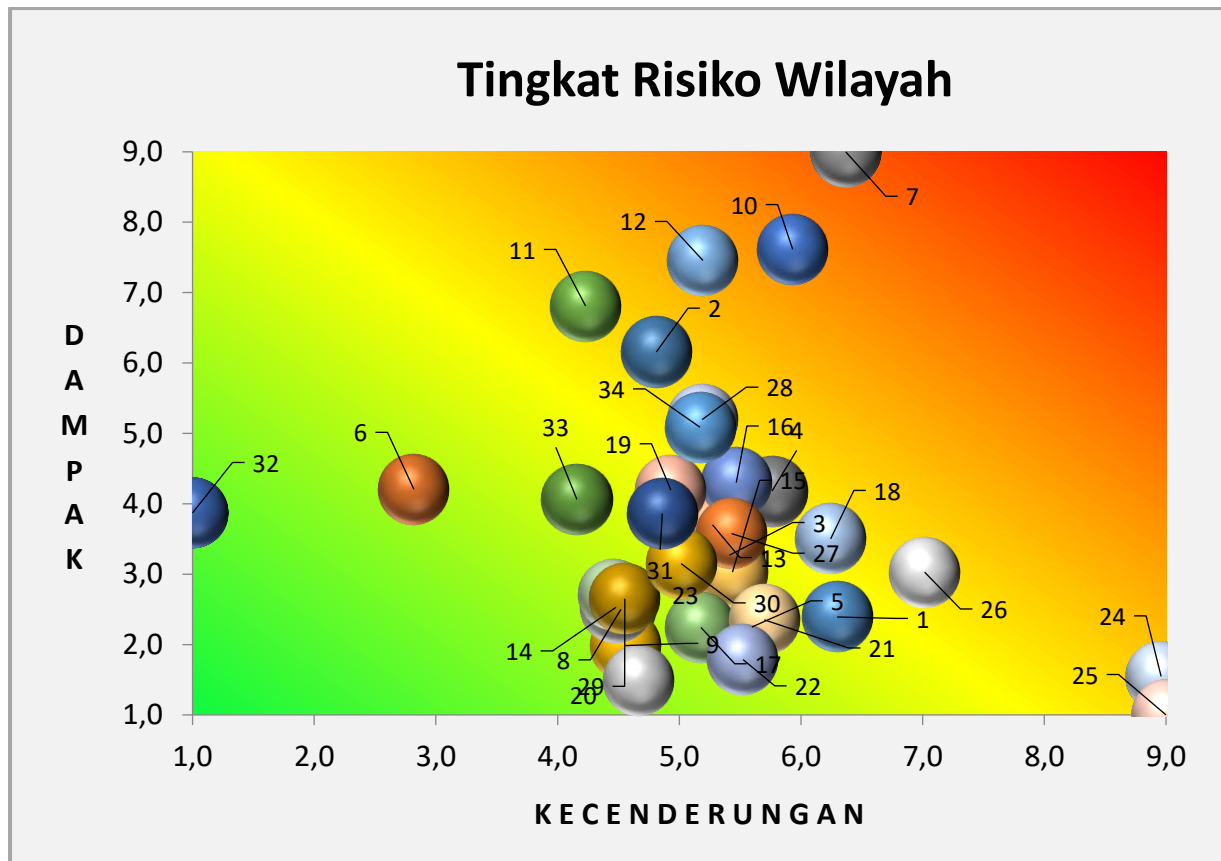
Setiap wilayah di Indonesia memiliki risiko terjadinya TPPU dan TPPT yang berbeda-beda dan sangat tergantung dengan struktur ekonomi, sosial dan regulasi yang ada. Wilayah DKI Jakarta diketahui sangat berisiko terhadap terjadinya TPPU dan TPPT, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. DKI Jakarta menjadi wilayah paling berisiko tinggi karena pusat kegiatan keuangan dan bisnis di Indonesia terjadi di DKI Jakarta. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 4

Tabel Berdasarkan Wilayah						
POINT OF CONCERN		ANCAMAN	KERENTANAN	KECENDERUNGAN	DAMPAK	RESIKO
No	Wilayah					
1	Aceh	3,20	6,74	6,30	2,39	3,88
2	Bali	5,09	3,67	4,81	6,16	5,44
3	Bangka Belitung	2,28	6,95	5,41	3,27	4,21
4	Banten	5,08	4,44	5,76	4,18	4,91
5	Bengkulu	1,56	7,83	5,60	2,25	3,55
6	D.I Yogyakarta	3,20	3,96	2,82	4,21	3,44

7	DKI Jakarta	9,00	1,00	6,37	9,00	7,57
8	Gorontalo	1,00	7,52	4,52	2,50	3,36
9	Jambi	2,18	6,37	4,56	1,98	3,01
10	Jawa Barat	7,21	2,44	5,93	7,61	6,72
11	Jawa Tengah	6,28	2,01	4,23	6,81	5,37
12	Jawa Timur	6,94	2,12	5,19	7,46	6,22
13	Kalimantan Barat	3,13	6,00	5,27	3,70	4,42
14	Kalimantan Selatan	2,26	6,23	4,48	2,53	3,37
15	Kalimantan Tengah	2,20	7,06	5,44	3,03	4,06
16	Kalimantan Timur	3,36	5,92	5,47	4,30	4,85
17	Kalimantan Utara	1,04	8,01	5,18	2,24	3,41
18	Kepulauan Riau	4,67	5,24	6,24	3,50	4,68
19	Lampung	3,39	5,46	4,93	4,19	4,55
20	Maluku	1,55	7,08	4,66	1,49	2,63
21	Maluku Utara	1,18	8,29	5,70	2,35	3,66
22	Nusa Tenggara Barat	1,80	7,53	5,52	1,79	3,14
23	Nusa Tenggara Timur	1,49	6,98	4,46	2,71	3,48
24	Papua	3,69	8,39	8,96	1,55	3,72
25	Papua Barat	3,11	9,00	9,00	1,00	3,00
26	Riau	4,65	5,87	7,02	3,03	4,61
27	Sulawesi Barat	2,21	7,04	5,43	3,58	4,41
28	Sulawesi Selatan	4,49	4,57	5,19	5,20	5,19
29	Sulawesi Tengah	2,52	6,03	4,55	2,65	3,47
30	Sulawesi Tenggara	2,37	6,55	5,01	3,15	3,97
31	Sulawesi Utara	2,89	5,91	4,86	3,86	4,33
32	Sumatera Barat	2,48	3,23	1,00	3,87	1,97
33	Sumatera Selatan	3,76	4,47	4,16	4,06	4,11
34	Sumatera Utara	5,47	3,57	5,17	5,09	5,13

Gambar 6



D. Jasa

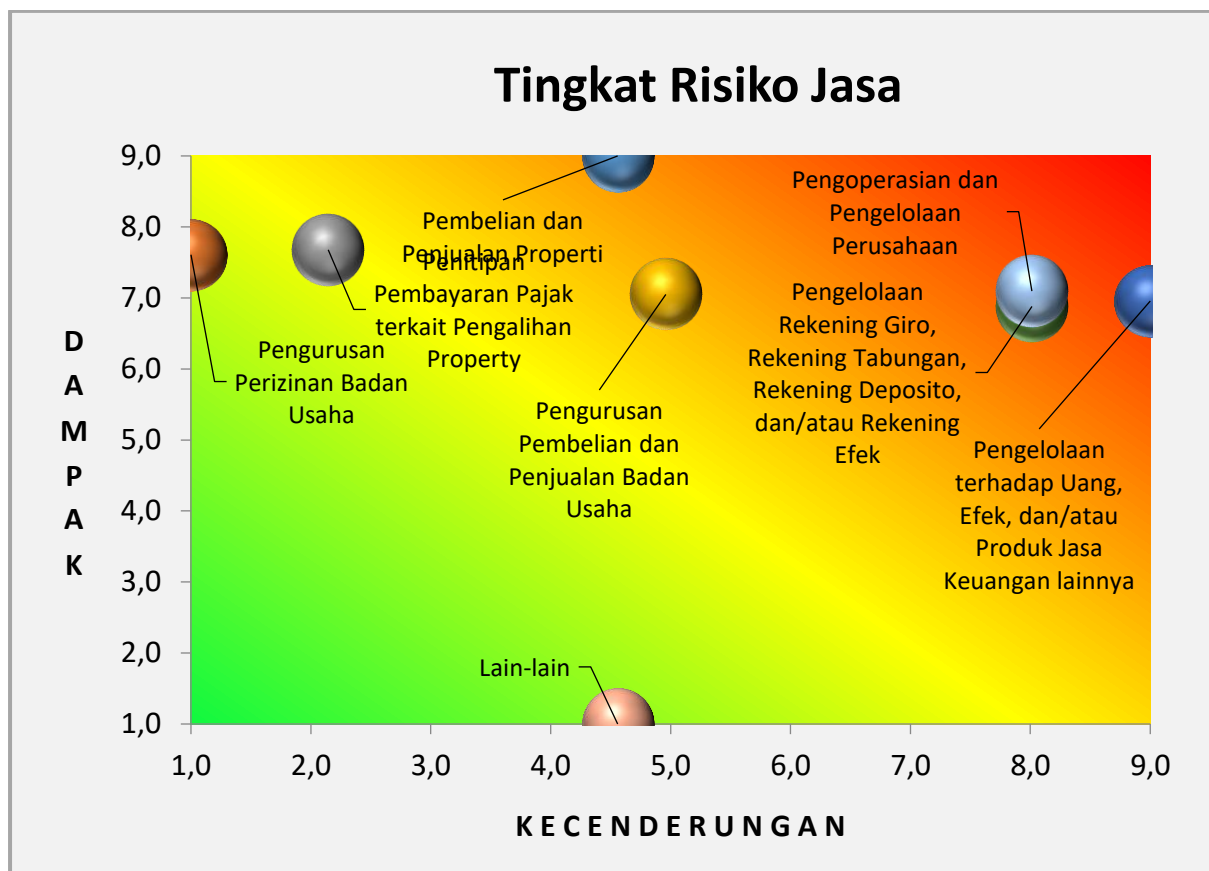
Berdasarkan jenis jasa yang diberikan Notaris dapat diketahui bahwa yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah jasa terkait Pengelolaan terhadap Uang, Efek, dan/atau Produk Jasa Keuangan lainnya, diikuti oleh Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan dan Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito, dan/atau Rekening Efek. Masing-masing jasa tersebut menunjukkan bobot risiko lebih dari 7, sehingga perlu ada mitigasi risiko sesegera mungkin. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 4 dan Gambar 4 berikut:

Tabel 5

Tabel Jasa						
POINT OF CONCERN		ANCAMAN	KERENTANAN	KECENDERUNGAN	DAMPAK	RESIKO
No	Jasa					
1	Pembelian dan Penjualan Properti	9,00	1,00	4,56	9,00	6,41
2	Pengurusan Perizinan Badan Usaha	5,01	3,25	1,00	7,61	2,76
3	Penitipan Pembayaran Pajak terkait Pengalihan Property	4,72	4,10	2,14	7,68	4,06
4	Pengurusan Pembelian dan Penjualan Badan Usaha	6,27	3,93	4,96	7,05	5,91

5	Pengelolaan terhadap Uang, Efek, dan/atau Produk Jasa Keuangan lainnya	7,43	4,74	9,00	6,96	7,91
6	Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito, dan/atau Rekening Efek	5,90	5,79	8,01	6,88	7,43
7	Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan	6,06	5,62	8,01	7,10	7,54
8	Lain-lain	1,00	9,00	4,56	1,00	2,14

Gambar 7



E. Produk

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

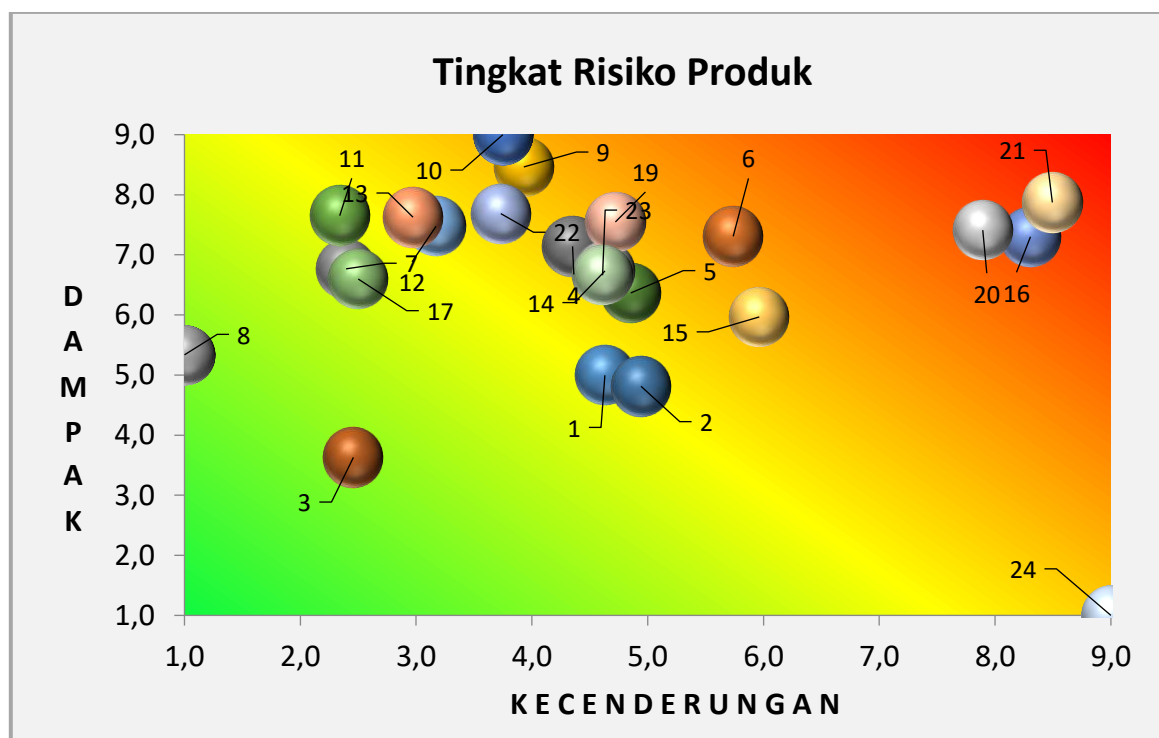
Berdasarkan pasal tersebut, maka produk yang dihasilkan dari jasa Notaris adalah akta. Adapun jenis akta yang diketahui memiliki tingkat risiko tinggi dimanfaatkan dalam TPPU dan TPPT adalah Akta Perjanjian JO (*Joint Operation/Kerjasama Operasional Mengelola Proyek*), diikuti oleh Akta Pendirian dan Perubahan Partai Politik, dan Akta Perjanjian BOT (*Build Operate Transfer/Bangun Kelola Serah*). Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 6

Tabel Produk						
POINT OF CONCERN		ANCAMAN	KERENTANAN	KECENDERUNGAN	DAMPAK	RESIKO
No	Produk					
1	Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun	2,19	7,06	4,63	5,00	4,81
2	Akta penawaran pembayaran tunai	2,83	6,57	4,94	4,81	4,88
3	Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga	1,00	7,12	2,46	3,63	2,99
4	Akta kuasa	5,28	3,81	4,35	7,14	5,57
5	Akta keterangan kepemilikan	6,09	3,27	4,85	6,37	5,56
6	Akta Hibah (Barang Bergerak)	6,32	3,49	5,74	7,31	6,48
7	Akta Wasiat	2,58	5,51	2,40	6,77	4,03
8	Akta Jaminan Fidusia	2,68	4,69	1,00	5,34	2,31
9	Akta Pendirian Perseroan Terbatas	7,61	1,28	3,93	8,46	5,77
10	Akta Perubahan Perseroan Terbatas	6,98	1,81	3,75	9,00	5,81
11	Akta Pendirian dan Perubahan Koperasi	4,14	3,92	2,34	7,65	4,23
12	Akta Pendirian dan Perubahan Yayasan (Nirlaba)	4,38	4,11	3,17	7,48	4,87
13	Akta Pendirian dan Perubahan CV, Firma dan Maatschap (Persekutuan Perdata) - Badan usaha yang tidak berbadan hukum	4,85	3,54	2,97	7,63	4,76
14	Akta Pendirian dan Perubahan Perkumpulan Badan Hukum (Sosial/Nirlaba)	4,96	4,28	4,63	6,73	5,58
15	Akta Pendirian dan Perubahan Perkumpulan Tidak Berbadan Hukum (Sosial/Nirlaba)	4,96	4,97	5,96	5,97	5,96
16	Akta Pendirian dan Perubahan Partai Politik	7,73	3,41	8,31	7,30	7,79

17	Akta Perjanjian Sewa Menyewa	5,30	2,84	2,50	6,60	4,06
18	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli	8,03	1,00	4,21	7,95	5,78
19	Akta Perjanjian Kerjasama	7,85	1,43	4,72	7,55	5,97
20	Akta Perjanjian BOT (Build Operate Transfer/Bangun Kelola Serah)	8,94	1,99	7,89	7,41	7,65
21	Akta Perjanjian JO (Joint Operation/Kerjasama Operasional Mengelola Proyek)	9,00	2,24	8,49	7,87	8,18
22	Akta Perjanjian Kredit	6,04	2,74	3,73	7,69	5,36
23	Akta Pinjam Meminjam/Pengakuan Hutang	7,06	2,17	4,61	6,66	5,54
24	Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2,50	9,00	9,00	1,00	3,00

Gambar 8



F. Negara

Berdasarkan negara asal pengguna jasa Notaris, dapat diketahui bahwa yang memiliki tingkat risiko paling tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah *Tax Haven Country*. *Tax Haven Country* adalah suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk. *Organisation for Economic Co-operation Development* (OECD) juga menetapkan 4 kriteria untuk mengkategorikan bahwa suatu negara tergolong sebagai *Tax Haven Country*, yaitu:

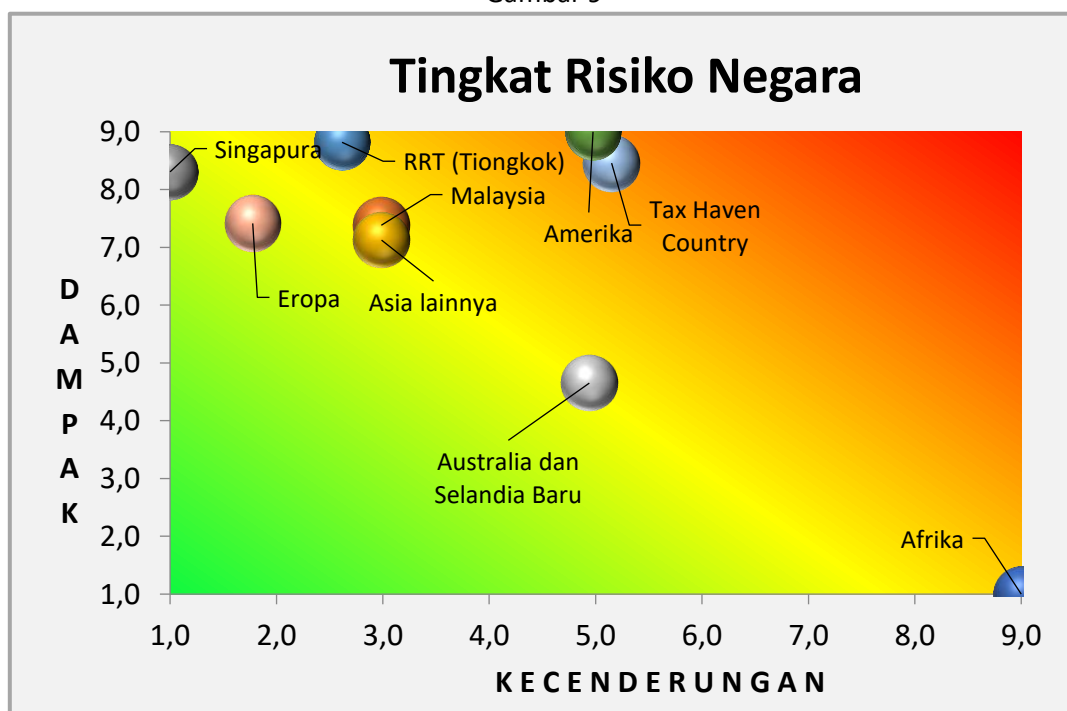
1. Menerapkan tarif pajak rendah atau 0%;
2. Tidak adanya pertukaran informasi;
3. Tidak adanya transparansi dalam pemungutan pajak; dan
4. Tidak adanya persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan.

Di posisi berikutnya dengan tingkat risiko TPPU dan TPPT tertinggi adalah negara Amerika dan Republik Rakyat Tiongkok. Yang tak kalah menarik dari hasil kuesioner ini adalah posisi negara Afrika yang mana kecenderungan terjadinya TPPU dan TPPT sangat tinggi, namun risiko terhadap TPPU dan TPPT kecil. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 7

Tabel Negara						
POINT OF CONCERN		ANCAMAN	KERENTANAN	KECENDERUNGAN	DAMPAK	RESIKO
No	Negara					
1	Tax Haven Country	9,00	1,10	5,15	8,46	6,60
2	RRT (Tiongkok)	7,92	1,00	2,62	8,82	4,80
3	Malaysia	4,06	5,03	2,99	7,38	4,69
4	Singapura	1,53	6,65	1,00	8,31	2,88
5	Asia lainnya	5,50	3,59	2,99	7,13	4,61
6	Afrika	5,00	6,89	9,00	1,00	3,00
7	Amerika	4,43	5,59	4,98	9,00	6,69
8	Eropa	3,66	4,87	1,78	7,41	3,63
10	Australia dan Selandia Baru	1,00	9,00	4,94	4,65	4,79

Gambar 9



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur, hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap variasi potensi ancaman TPPU dan TPPT, kerentanan, kecenderungan, beserta dampak dan risiko yang dapat ditimbulkannya, dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko TPPU dan TPPT di Sektor Kenotariatan dapat dilihat dari aspek:

1. Hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU di Indonesia berdasarkan **profil pengguna jasa** Notaris menunjukkan bahwa Pengusaha/Wiraswasta lebih berisiko menjadi pelaku TPPU, kemudian diikuti oleh Pedagang, Pengurus Parpol, Pegawai Swasta dan Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah.
2. Berdasarkan bidang usaha **bisnis pengguna jasa** Notaris dapat diketahui bahwa kecenderungan bidang usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah bisnis perdagangan, hal ini dikarenakan kegiatan usaha perdagangan cenderung melibatkan jasa Notaris. Menyusul dengan risiko cukup tinggi adalah bisnis dibidang pertambangan, kontraktor dan perindustrian. Dengan tingkat risiko sedang diduduki oleh bidang usaha transportasi barang dan orang, pembangunan property dan pembiayaan.
3. Berdasarkan **wilayah**, DKI Jakarta diketahui sangat berisiko terhadap terjadinya TPPU dan TPPT, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. DKI Jakarta menjadi wilayah paling berisiko tinggi karena pusat kegiatan keuangan dan bisnis di Indonesia terjadi di DKI Jakarta.
4. Berdasarkan jenis **jasa** yang diberikan Notaris dapat diketahui bahwa yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah jasa terkait Pengelolaan terhadap Uang, Efek, dan/atau Produk Jasa Keuangan lainnya, diikuti oleh Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan dan Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito, dan/atau Rekening Efek.
5. Dari **produk** yang dihasilkan Notaris berupa akta, yang diketahui memiliki tingkat risiko tinggi dimanfaatkan dalam TPPU dan TPPT adalah Akta Perjanjian JO (*Joint Operation*/Kerjasama Operasional Mengelola Proyek), diikuti oleh Akta Pendirian dan Perubahan Partai Politik, dan Akta Perjanjian BOT (*Build Operate Transfer*/Bangun Kelola Serah).
6. Berdasarkan **negara** asal pengguna jasa Notaris, dapat diketahui bahwa yang memiliki tingkat risiko paling tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah Tax Haven Country. Di posisi berikutnya dengan tingkat risiko TPPU dan TPPT tertinggi adalah negara Amerika dan Republik Rakyat Tiongkok.

B. MITIGASI RESIKO

Untuk memitigasi risiko terhadap TPPU dan TPPT di sektor Kenotariatan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI telah meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap Notaris melalui aspek pengaturan dan pengawasan, dengan melakukan antara lain:

1. Pengaturan

Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 09 Tahun 2017 terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris. Melalui peraturan ini diharapkan Notaris akan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam rangka pencegahan dan pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris.

2. Pengawasan

Kementerian Hukum dan HAM RI selaku LPP, telah menerbitkan Peraturan tentang Majelis Pengawas Notaris, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas. Dan Peraturan Nomor: M.02.pr.08.10 Tahun 2004 Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

3. Penerapan Sanksi

Kementerian Hukum dan HAM RI berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan untuk pengawasan terhadap Notaris Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas dengan objek pengawasan meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan dapat dikenai sanksi mulai dari sanksi peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat melalui Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 atas tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.

C. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan pencegahan TPPU dan TPPT pada sektor kenotariatan Kementerian Hukum dan HAM RI merekomendasikan :

1. Perlunya adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka pencegahan dan pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris kepada Notaris;
2. Perlunya koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan instansi terkait, seperti PPATK, Kementerian Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Organisasi Notaris dalam pelaksanaan pengawasan Kepatuhan Notaris terhadap pencegahan TPPU dan TPPT.